

Legal Protection for Wife and Child in Unregistered Marriage Reviewed from Law Number 1 Year 1974 about Marriage and Islamic Law Compilation

Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Miftahul Khair

Kantor Kemenag Wilayah Kaliman Barat

email: miftah.khair@gmail.com

Abstraksi: Unregistered marriage is a legal act which gives rise to legal consequences, especially for wife and child born status during the marriage period. Among them is state protection form to married couples in disputes marriage case, whereas according to legislation, unregistered marriage do not have the law power. So also with children protection. Law No. 1 Year 1974 has affirmed the matters registering terms pertaining to marriage and the rights associated with marriage. This law clearly explains that unregistered marriages in the KUIA have no power, especially for rights and obligations in family.

Abstraksi: Perkawinan tidak dicatat yang merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, khususnya bagi istri dan status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung. Di antaranya yaitu mengenai bentuk perlindungan negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan siri tidak

memiliki kekuatan hukum. Begitu juga dengan perlindungan terhadap anak. UU Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan ketentuan pencatatan pernikahan serta hak-hak yang terkait dengan Perkawinan. UU ini secara jelas menerangkan bahwa Perkawinan yang tidak tercatat di KUA tidak memiliki kekuatan, terutama terkait hak dan kewajiban dalam keluarga.

Keywords: *Unregistered Marriage, Legal Protection, Marriage Registering*

A. Pendahuluan

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia, yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan. Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua keperibadian yang berbeda

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal senada juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat 1 : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Bagi yang di luar agama Islam, Pencatatan Perkawinan dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karenaperkawinan sebagai mana didefenisikan dalam pasal 1, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Kemudian pada pasal 2 (ayat 1) dikatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan Kepercayaannya itu, kemudian dilanjutkan dengan : tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Kemudian pada pasal 2 disebutkan bahwa; “pencatatan perkawinan pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh Undang-Undang, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan.

Problem hukum daripada perkawinan siri atau di bawah tangan pun akan muncul, di antaranya bentuk perlindungan negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut, perlindungan terhadap anak. Selain problem hukum, problem sosial mungkin juga terjadi, seperti kekhawatiran akan terjadinya perkawinan se-ayah karena di antara anak-anak hasil nikah siri tersebut sangat besar kemungkinan tidak saling mengenal antara satu dengan lainnya, sehingga nikah satu darah dapat terjadi, kalau sempat terjadi, maka tentu akan sangat mengacaukan tatanan dan aturan kemasyarakatan yang telah ada, khususnya dalam masalah perkawinan.

Dari beberapa uraian di atas timbul problematika yang harus dijawab dan diselesaikan melalui proses yang sedang berjalan menuju suatu kesepakatan tertentu dan membutuhkan waktu penyelesaian yang tidak bisa secara instan. Kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan tidak dicatat atau nikah siri sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum. Begitu pula tentang perkawinan tidak dicatat yang merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat

hukum tersebut khususnya bagi istri dan status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Al Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "Perkawinan menurut Islam adalah Perkawinan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹.

Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlaq dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan praktiknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut².

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Istilah "nikah" atau "perkawinan" kerap kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi. Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah "perkawinan".

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan

seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, penuh kebijakan dan saling menyantuni.³ Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan. Karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.

Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sesekali disebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya. Firman Allah: "Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu). (QS. al-Ra'd: 38)

Di samping ayat-ayat di atas ada juga hadits-hadits nabiyang berisi anjuran-anjuran yang berisiperkawinan, di antaranya bahwa perkawinan itu dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan tercela (terlarang), maka perkawinan ini lebih baik baginya. Sabda Nabi Saw., yang artinya :

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda kepada kamu : Wahai para pemuda ! barang siap di antaraa kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siap yan belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat." (HR Bukhari dan Muslim).⁴

Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan dalil dalil yang menjadi dasar disyariatkannya

perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah mubah. Sedangkan menurut kesepakatan ulama, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Islam, suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Syarat yang dimaksud ialah suatu hal yang pasti ada dalam Perkawinan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat Perkawinan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad Perkawinan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Sahnya perkawinan disebut dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁵Bewgfitru pula dala, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul⁶.

Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Perkawinan hanya didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Adapun bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh

salah seorang calon mempelai maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Apabila calon mempelai tidak dapat menyampaikan secara lisan atau dengan kata lain tuna rungu atau tuna wicara maka persetujuan dapat dilakukan dengan cara tulisan.

Perkawinan tersebut harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, Apabila perkawinan tersebut dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

4. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1), PP Nomor 9 tahun 1975. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan⁷.

Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 tahun 1954⁸.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri⁹.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Bab II pasal (2) menjelaskan tentang pencatatan perkawinan ¹⁰:

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan

dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungannya suatu perkawinan. Terdapat dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif. Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dan dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1974¹¹.

C. Pembahasan

Di kalangan masyarakat ada yang berasumsi bahwa istilah “nikah siri” dan “nikah di bawah tangan” tersebut sama artinya.¹² Menurut Miftah Faridl, nikah siri bisa berarti nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan syari’at Islam, tetapi tidak dicatatkan kepada pencatat nikah atau nikah sesuai dengan ketentuan syari’at Islam dan dicatatkan, tetapi tidak dipublikasikan. Konsep nikah siri seperti itu sah secara agama sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam, namun tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹³ Namun dalam pelaksanaan nikah tersebut masih terdapat kekurangan, yaitu sesuai pesan Nabi Saw. agar nikah itu dipublikasikan, diwalimahkan, dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga.

Menurut Masfuk Zuhdi, nikah di bawah tangan muncul sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Dalam hal ini menyebutkan bahwa nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut undang-undang perkawinan, dan nikah yang

dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah di bawah tangan adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum, dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.¹⁴

1. Problematika Nikah Siri

Perkawinan siri sering diartikan sebagai perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Ada juga yang mengatakan Perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu Perkawinan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan Perkawinannya.

Problem hukum daripada perkawinan siri adalah mengenai bentuk perlindungan negara kepada pasangan suami istri dan anak bila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karenaperkawinan sebagai didefenisikan dalam pasal 1, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 2 (ayat 1) dikatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan Kepercayaannya itu, kemudian dilanjutkan dengan : tiap - tiap perkawinandicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1; “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Kemudian pada pasal 2 disebutkan bahwa; “pencatatan perkawinan pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh UU, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan.

Problem hukum daripada perkawinan siri adalah mengenai bentuk perlindungan negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Begitu juga dengan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam Perkawinan siri.

2. Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan Siri.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung dua prinsip, yaitu: suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaan setuntas mungkin termasuk dalam melaksanakan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan mengenai kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan¹⁵.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan dapat melindungi hak asasi bagi kaum wanita, sehingga kaum wanita tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui sama sekali. Jadi, di dalam struktur Kantor Urusan Agama ada petugas pencatat nikah yang biasa disebut penghulu. Penghulu yang bertanggung jawab untuk mencatat bukan menikahkan. Tapi, penghulu

juga bisa bertindak menjadi *naibul wali* ketika wali menyerahkan untuk kewaliannya itu. Namun, hal tersebut harus ada serah terima dari wali yang sesungguhnya, tidak bisa seorang penghulu mengangkat dirinya sendiri menjadi wali. Apalagi pihak lain yang mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai penghulu dan tidak ada surat keputusan sebagai penghulu. Perkawinan yang tidak dicatat bukan merupakan perkawinan yang sah di hadapan hukum dan negara, sehingga perkawinan tersebut hanya sah menurut agama dikarenakan terpenuhinya rukun nikah.

Berkaitan dengan hal di atas, perkawinan yang tidak dicatat tetap sah tetapi hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administrasi saja. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) yang harus dibaca sebagai satu kesatuan, yang artinya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan. Dari penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah "Perkawinan yang tidak dicatat" atau semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis istilah tersebut diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya tentang pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 juga menjelaskan tentang kedudukan anak, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut¹⁶.

Masalah yang dihadapi adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar

perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin dalam hal ini termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, berakibat anak yang lahir dari perkawinan siri tidak berhak atas masalah keperdataan dengan ayahnya.

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pasal tersebut berbunyi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya¹⁷.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat pada perombakan hukum keluarga di Indonesia secara signifikan. Hukum positif selama ini menempatkan status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak sah. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dengan demikian, bagi anak yang lahir dari perkawinan siri atau anak luar kawin bisa mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah dan mendapatkan hubungan perdata bukan hanya dengan ibunya saja, tapi dengan ayah dan keluarga ayahnya, apabila hubungan darahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain. Sehingga hubungan perdata dengan ayah atau ibunya dilindungi dan terjamin secara hukum.

Berdasarkan paparan di atas, penulis dapat mengatakan bahwa perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak

yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi yang berwenang. Istri yang melakukan perkawinan siri tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan siri tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya, jika tidak dilakukan upaya-upaya lain seperti tertuang dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

3. Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkawinan Siri

Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan dengan Inpres No. 1/1991 dan keputusan Menteri Agama No. 154/1991, pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sah suatu akad nikah.¹⁸ Di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954."

Dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sementara itu dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Apabila tidak ada pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari Perkawinan tidak dicatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja. Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pasal tersebut berbunyi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya¹⁹.

Dengan demikian, bagi anak yang lahir dari perkawinan siri atau anak luar kawin bisa mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah dan mendapatkan hubungan perdata bukan hanya dengan ibunya saja, tapi dengan ayah dan keluarga ayahnya, apabila hubungan darahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain. Sehingga hubungan perdata dengan ayah atau ibunya dilindungi dan terjamin secara hukum.

Dengan demikian, perkawinan siri yang merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga perlindungan hukum untuk istri dan anak dalam perkawinan siri tidak

mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Walaupun dalam masalah anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Namun dalam perjalanannya memerlukan proses yang panjang, karena harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain.

D. Analisis Masalah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administrasi. Artinya, perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁰ Sehingga akibat yang ditimbulkan adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum. Hal ini dikarenakan tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan tersebut.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri. memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²¹

Konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat

hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (*nasab*), kewajiban pemeliharaan anak (*hadhanah*), dan kewarisan. Mempertimbangkan analisis di atas, maka menurut penulis perkawinan yang tidak dicatat tetap dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Sedangkan mengenai pencatatan perkawinan hanya merupakan salah satu syarat administrasi saja. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan juga sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Akan tetapi, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di hadapan hukum nasional. Sehingga perkawinan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi istri atau perempuan pada umumnya baik secara hukum maupun sosial serta bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Mengenai kedudukan istri di dalam perkawinan siri menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa karena perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam hukum Negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak istri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya. Pasal 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan siri bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam), tetapi tidak dicatatkan pada

lembaga pencatatan negara, biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri menjadikan kesenangan di depan, membawa petaka di belakang dan berdampak negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi²².

Berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan, maka status anak dapat ditentukan. Anak sah dilahirkan karena perkawinan yang sah dan apabila anak lahir bukan karena perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti bukan anak sah.

Anak yang berstatus sebagai anak yang tidak sah karena perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaannya merupakan kekeliruan yang besar yang tidak mencerminkan perlindungan hukum/ Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) yang sama sehingga menimbulkan diskriminasi. Anak terpaksa berstatus anak tidak sah, padahal perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Kedudukan anak hasil dari perkawinan tidak dicatat tersebut dalam hal haknya mendapatkan posisi penuh karena anak tersebut adalah manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum. Hak tersebut harus terpenuhi walaupun dalam segi hukum anak tersebut tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini, lebih diutamakan adalah asas kemanusiaan yang harus dipenuhi. Kedudukan anak tersebut dalam hal perwalian, apabila anak tersebut belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakilkan oleh ibu kandungnya walaupun seharusnya ayahnya yang mewakilkannya. Dalam Perkawinan bawah tangan/ yang tidak dicatat perwalian lebih dekat ke ibukandungnya.

Perkawinan siri (perkawinan yang tidak dicatat) banyak sekali mendatangkan kerugian dari pada kebaikan terutama terhadap anak yang akan dilahirkan. Sebab apabila anak itu dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus

Akta Kelahiran si anak. Karena dalam perkembangan dewasa ini banyak lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk diterima di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Misalnya: bentuk perlindungan negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa pada Perkawinan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinanyang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum.

Akibat hukum dari perkawinan tersebut, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara, sehingga perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

Berkaitan dengan hak asasi manusia, perkawinan yang tidak dicatat telah melanggar hak asasi baik istri maupun anak dari perkawinan tersebut. Di mana tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah untuk kebahagiaan bukan malah penderitaan yang ditanggung oleh istri dan anak. Dengan demikian menurut pendapat penulis maka belum ada bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat. Namun, anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut dapat dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan.

Dengan demikian, akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan adalah perkawinan dianggap tetap sah, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Maka dari itu, untuk pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak dan kewajiban para pihaknya. Hal tersebut biasanya dilakukan bersamaan

dengan diajukannya permohonan *Itsbat* nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Secara khusus kesimpulan tentang perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam perkawinan siri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlindungan hukum oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian istri tidak mempunyai perlindungan hukum dalam Perkawinan siri. Namun dalam masalah anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
- b. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan siri yang merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum

ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga perlindungan hukum untuk istri dan anak dalam perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Walaupun dalam masalah anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam perjalanannya memerlukan proses yang panjang, karena harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain.

2. Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu kemukakan sebagai penutup dari pembahasan karya tulis ilmiah ini antara lain :

- a. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan undang-undang mempunyai peran penting dalam menekan angka nikah siri di setiap daerah hukumnya, hal ini untuk menjalankan amanat undang-undang. Untuk itu KUA dan seluruh aparatur sipil Kementerian Agama untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya dari Perkawinan siri.
- b. Selain Kantor Urusan Agama, Pemerintah Daerah, diharapkan juga dapat mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan angka nikah siri di daerahnya masing-masing. Melalui kegiatan sosialisasi dengan melibatkan RT, lurah/kepala desa, camat, pemerintah daerah menyampaikan kepada masyarakat akibat Perkawinan yang tidak tercatat.

Daftar Pustaka

- Ali Uraidy, "Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah Fenomena*, November 2012
- Al-Utsaini, Syekh Muhammad Sholeh, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti 1991.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1998
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1996.
- _____, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Direktorat JendralKelembagaan Agama Islam, 1999/2000.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2001
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Haem, Nurul Huda, *Awas Illegal Wedding, dari Penghulu Liar hingga Perselingkuhan*, Jakarta,: Penerbit Hikmah, 2007.
- Hamdani,, H.S.A Al , *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga danRumahTangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001
- Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*,"dalam *Mimbar Hukum*, VII, 28, 1996.
- Moeleong, LexxJ, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosdakarya, 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Soekant,oSoerdjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,

Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung:
Rosdakarya, 2003

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Endnotes

1. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2
2. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, , Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet.1, h.188
3. Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga danRumahTangga*, Jakarta:Pustaka Hidayah 2001, Cet.1, h. 13-14.
4. Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga*, Surabaya : Risalah Gusti 1991, h. 29
5. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
6. Kompilasi Hukum Islam Bab IV pasal 14.
7. Ahmad Rofiq, *ibid*, h.107
8. Kompilasi Hukum Islam, pasal 5
9. Ahmad Rofiq, *ibid*, h. 112
10. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
11. Ahmad Rofiq,*ibid*, h. 114
12. Masfuk Zuhdi, "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam *Mimbar Hukum*, VII, 28, 1996, h. 7.
13. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 54
14. Masfuk Zuhdi, *ibid.*, h. 10-11
15. *Ibid*, pasal 2
16. *Ibid*, pasal 41
17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

18. Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, h. 14, 19 dan 25-28.
19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
20. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 110.
21. *Ibid*, h. 107
22. Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding, dari Penghulu Liar hingga Perselingkuhan*, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2007, h. 104